

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

¹Reta Safira*, ²Mika Yusnidar, ³Agus Azhari

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Jalan Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat

* Corresponding Author: retasafira21@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 13, 2024

Revised June 20, 2024

Accepted July 10, 2024

Available online July 13, 2024

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana,
Tindak Pidana, Pencemaran
Lingkungan Hidup

Keywords:

*criminal liability, criminal act,
environmental pollution.*

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dari setiap warga negara dan anugerah yang tentunya harus di syukuri oleh Masyarakat Indonesia, Dengan demikian negara bertanggung jawab dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak berupa lingkungan yang bersih, nyaman serta tentram. Seiring bertambahnya kegiatan pembangunan di era modern saat ini sangat berdampak pada lingkungan hidup, Maka dalam mengurangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remidium* penulis ingin mengkaji pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup melalui jurnal yang berjudul : Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban

Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatife yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Berdasarkan pada sudut pandang hukum pidana, dapat dilihat bahwa Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup meliputi 3 aspek kebijakan kriminalisas, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek pemidanaan. Dalam hal ini masyarakat maupun pemerintah wajib ikut serta berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

ABSTRACT

A healthy living environment is the right of every citizen and a gift that the Indonesian people must certainly be grateful for. Thus, the state is responsible and guarantees every citizen the right to a clean, comfortable and peaceful environment. As development activities increase in the modern era. This has a huge impact on the environment, so in order to reduce environmental criminal acts, it is necessary to apply criminal sanctions in the primum remidium. The high author examines criminal responsibility in environmental crimes through a journal entitled: Legal Analysis of Criminal Liability in Environmental Crimes. The type of research used in writing this journal is normative legal research, namely researching law from an internal perspective with the object of research being legal norms. Based on a criminal law perspective, it can be seen that efforts to overcome criminal acts can be seen from 3 aspects of criminalization policy, the criminal responsibility aspect, and the criminalization aspect. In this case, society and the government are obliged to play a role in protecting and preserving the environment. A healthy living environment is the right of every citizen and a gift that the Indonesian people must certainly be grateful for. In this way, the state is

responsible and guarantees that every citizen has the right to a clean, comfortable and peaceful environment. As development activities in the modern era continue to have a huge impact on the environment, in order to reduce environmental criminal acts, it is necessary to apply criminal sanctions in a *primum remedium* manner. High author examines criminal liability in environmental crimes through journals entitled: *Legal Analysis of Criminal Liability in Environmental Crimes*. The type of research used in writing this journal is normative legal research, namely researching law from an internal perspective with the object of research being legal norms. Based on a criminal law perspective, it can be seen that efforts to overcome criminal acts can be seen from 3 aspects of criminalization policy, the criminal responsibility aspect, and the criminalization aspect. In this case, the community and government are obliged to play a role in protecting and preserving the environment

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dari setiap warga negara dan anugerah yang tentunya harus di syukuri oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk dapat menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman sudah menjadi tanggungjawab kita bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita.

Ilmu tentang lingkungan hidup merupakan suatu perpaduan dari berbagai ilmu lainnya, yang mana didalamnya sama-sama memiliki tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan di kalangan masyarakat, yang mana didalamnya menyangkut dengan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka, ilmu lingkungan salah satu jabaran dari ilmu ekologi sehingga diantara keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (manik, 2016).

Dengan demikian negara bertanggung jawab dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak berupa lingkungan yang bersih, nyaman serta tentram hal tersebut merupakan kewajiban yang harus di tunaikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman dapat kita sadari bahwa lingkungan hidup yang bersih dan nyamam semakin terancam, tidak hanya karena faktor alam, cuaca, penyebab utama kerusakan lingkungan hidup dipegaruhi oleh kegiatan manusia itu sendiri sebagai contoh penebangan hutan secara liar, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, perubahan suhu dan curah hujan (Sri sufiatidan, 2017).

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai permasalahan tindak pidana lingkungan hidup yang banyak terjadi pada masa sekarang ini, baik dari segi global maupun dalam lingkup nasional, yang mana kasus tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang didasari oleh buruknya perilaku manusia seperti kerusakan pada ekosistem laut, penebangan hutan liar, atmosfer, pencemaran air, kerusakan lapisan tanah, bersembur dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan (Keraf, 2010).

Seiring dengan bertambahnya kegiatan pembangunan di era modern saat ini, sangat beresiko terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup, hal ini harusnya juga menjadi perhatian pemerintah agar lebih objektif dalam melakukan berbagai pemanfaatan lingkungan hidup (Supramono, 2013). Salah satu dampak pencemaran dari kegiatan pembangunan di era modern adalah pencemaran air, pencemaran air salah satu dampak yang langsung bisa masyarakat rasakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga beresiko kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Pencemaran air terjadi dikarenakan sisa limbah dari kegiatan industrial yang dibuang kesungai atau saluran air lainnya sehingga megakibatkan air tercemar (Wahidin, 2014).

Melihat begitu banyaknya dampak yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, oleh karen itu harus adanya pengendalian untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan hidup. salah satu bentuk kebijakan untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan hidup ialah dengan adanya Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dalam UU ini telah termuat prinsip-prinsip mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus instrumen hukumnya sehingga sejalan dengan sistem hukum lingkungan di Indonesia (Akip, 2014).

Peran masyarakat sangat *urgent* dalam prosedur administratif pengelolaan lingkungan hidup, seperti adanya perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan sebagainya dalam hal ini masih terdapat kekhawatiran terhadap asas keterbukaan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagian pihak berargumen bahwa peran masyarakat belum saatnya ikut serta dalam prosedur hukum administrasi yang diterapkan secara *konsenkuen*, peran yang cocok bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih memerlukan penelitian yang mendalam tentang berbagai aspek yang menyangkut dengan pola sistem nilai-nilai masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat, aspirasi dan persepsi yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Azhar, 2003).

Pada konsep pertanggungjawaban pidana, sebagaimana telah disebutkan dalam UUPLH bahwa yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu (M.H.T. Siahaan 2004:285) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur penting yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain yaitu (1) baik pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang menimbulkan perubahan, baik secara langsung atau tidak langsung, (2) baik pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup adalah dua perbuatan yang karena perbuatan tersebut mengakibatkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak dapat berfungsi lagi. Apabila dari kedua unsur diatas telah terpenuhi maka jelas perbuatan tersebut dapat dikategorikan pencemaran dan perusakan lingkungan. Maka dalam mengurangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remedium*, perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengkaji bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup? melalui jurnal yang berjudul : **Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup** tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengkaji pengaturan yuridis tindak pidana lingkungan hidup, serta untuk memahami dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode library research adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menggunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan atau sumber-sumber literatur lainnya. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, tesis, dan sumber-sumber lain yang terdapat dalam perpustakaan. Menurut Prof Amin Abdullah adalah seorang pakar dalam bidang metodologi penelitian. Beliau menekankan bahwa metode library research merupakan fondasi yang penting dalam proses penelitian, karena dapat memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi peneliti. Sedangkan menurut Prof Muhammad Syukri beliau adalah seorang pakar dalam bidang ilmu perpustakaan. Beliau menyoroti pentingnya

keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari sumber-sumber perpustakaan secara efektif dalam penelitian.

Pendapat para ahli ini menunjukkan bahwa metode library research memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses penelitian dengan cara menyediakan akses terhadap informasi yang relevan dan mendukung pembangunan landasan teoritis yang kuat bagi peneliti.

Bahan hukum primer, bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum karya tulis ilmiah atau pandangan, ahli hukum, skripsi atau makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana juga disebut *Criminal Responsibility* yang mengarah pada pemidaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka bisa mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang telah terjadi atau tidak dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang oleh UU, seseorang pelaku akan mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar yang bersifat melawan hukum atas tindak pidana yang dilakukannya (Wahyuni, 2017).

Pasal 1 angka 32 UUPPLH menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jangkauan pelaku tindak pidana cukup luas sekali, karena meliputi setiap orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa didalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam pasal 1 angka 32 mengisyaratkan tidak hanya orang akan tetapi suatu organisasi (perkumpulan orang) juga dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan hidup termasuk korporasi, Perusahaan, maupun organisasi pemerintah dan organisasi swasta.

Penentuan bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup dilihat dalam pasal 116 ayat 1 UUPPLH 2009 “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, Untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Berdasarkan pada sudut pandang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah adanya sanksi administrasi, sanksi administratif merupakan serangkaian sarana hukum administrasi yang mana sifatnya memberikan pembebanan kewajiban atau perintah dan penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan sanksi tersebut kepada penanggungjawab usaha atau suatu kegiatan yang didasari pada ketaatan pada suatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang didalamnya juga mengatur tentang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah (Sani, 2022). Sanksi administrasi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari 3 aspek kebijakan kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pemidanaan. Yang dimaksud dengan aspek kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana (Arief, 2006). Berbeda dengan aspek pertanggungjawaban pidana, aspek ini membahas perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan aspek pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, namun disisi lain pemidanaan juga untuk memperhatikan perilaku dari terpidana yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa.

Ketiga aspek di atas dapat kita simpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup harus terus dijalankan, mulai dari menetapkan perbuatan apa yang termasuk dalam tindak pidana lingkungan hidup sehingga setiap orang tentu tau perbuatan apa yang seharusnya tidak dilakukan lagi. Aspek kriminalisasi memiliki peran yang sentral dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup, sentral disini

memiliki arti bahwa seseorang tidak bisa di pidana apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana dan tidak di atur dalam UU.

Berbeda dengan aspek pertanggungjawaban pidana yang lebih memfokuskan kajian pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaku, artinya seseorang akan disebut sebagai pelaku apabila dia telah melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian pada objek tertentu, setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana maka secara langsung dia harus mampu mempertanggungjawaban kesalahan dan atau perbuatan yang dia lakukan tersebut. Mampu atau tidaknya dia mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut akan menjadi satu penilaian sendiri oleh para penegak hukum.

Aspek ppidanaan ini lebih menekankan pada sudut pandang bahwa dengan adanya ppidanaan itu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, sanksi yang diberikan tentunya harus mampu memberikan efek yang jera bagi pelaku, jika perbuatan tersebut memberikan kerugian dan dampak yang buruk sudah tentunya penulis sangat berharap agar pembuatan tersebut tidak kembali dilakukan oleh warga Indonesia, selain resiko juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Mengenai dengan pertanggungjawaban dari sebuah lembaga korporasi sebagai mana diatur dalam KUHP, yaitu korporasi adalah bagian dari subjek hukum pidana yang telah diatur di dalam KUHP yang dianggap masih banyak kekurangan, karena dalamnya mengatur pertanggungjawaban dengan menggunakan doktrin identifikasi sebagai acuan dan dasar sebagai pertanggungjawaban pidana. Jika dibandingkan dengan suatu konsep terkait pertanggungjawaban yang dijalankan oleh suatu lembaga korporasi sebagaimana yang diatur dalam UU lingkungan hidup, dalam lingkup pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari sudut pandang yang luas dikarenakan dalam UU lingkungan hidup yang masih menggunakan doktrin pelaku secara fungsional (satyahaprabu, 2016).

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup ialah keseluruhan semua benda, yang didalamnya ada manusia beserta dengan semua aktivitasnya, yang dari aktivitas manusia tersebut mempengaruhi kelanjutan lingkungan hidup serta ketentraman manusia dalam menjalani semua proses hidupnya. Permasalahan tentang lingkungan hidup sangat kompleks karena mencakup tidak hanya mengenai bentuk fisik, tetapi juga mencakup benda hidup, benda mati,

manusia dan semua aktivitas serta cara manusia itu berbaur dengan lingkungannya (Saidah, 2021).

Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal didalam UUPPLH yang mana dalam pasal 60 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumpin limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. kemudian dapat dilihat pula dalam pasal 69 ayat 1 disebutkan secara rinci mengenai hal-hal yang dilarang seperti perbuatan yang dapat merusak maupun mencemari lingkungan hidup, dalam hal limbah pun diatur bahwasanya terdapat larangan limbah B3 ataupun limbah yang berasal dari luar wilayah teritorial Indonesia, lebih lanjut juga terdapat larangan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun menyusun amdal tanpa sertifikasi dan juga seperti melepaskan produk rekayasa genetik media lingkungan hidup.

Pasal 69 ayat 1 diatas pada angka 1 disebutkan “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusak lingkungan hidup” hal ini yang kemudian disebut dengan perbuatan tindak pidana lingkungan hidup, justru dari angka 2 sampai angka 10 merupakan jenis-jenis dari tindak pidana lingkungan hidup. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan tindak pidana yang telah diatur secara tegas dalam UUPPLH hal ini seharusnya menjadi sebuah acuan yang mampu mengatur bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap dalam mengelola lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri sumber daya alam memang harus dikelola demi keberlangsungan kehidupan manusia, namun manusia juga tidak boleh luput untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Sanksi pidana yang dirumuskan dalam KUHP mengkonversi pidana penjara menjadi pidana denda, ini terdapat dalam pasal 374 yang mengatakan “bahwa setiap orang yang karena kealpaannya telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Sedangkan pada UU No 32 tahun 2009 sanksi pidana bersifat akumulatif dengan sanksi pidana denda, pada pasal 98 ayat (1) mengatakan “apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang terluka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp: 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp: 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)”.

Perbuatan lingkungan hidup yang merugikan ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah yang mendominasi, perlu pencegahan yang lebih relevan dengan semua

permasalahan baik dari masyarakat biasa, korporasi, PT, maupun badan hukum lainnya. Masyarakat dan pemerintahan serta lembaga yang *concern* dibidang lingkungan hidup, harus mampu berkolaborasi demi mewujudkan lingkungan yang baik sehingga mampu mereduksi tindak pidana lingkungan hidup, penulis tentunya sangat menginginkan adanya kerja sama dan komitmen yang baik antara masyarakat, pemerintah dan lembaga lain untuk mempermudah gerakan yang nanti dapat membuat permasalahan lingkungan hidup ini tidak menjadi masalah yang kompleks tentunya.

Strategi Penegakam Hukum Pidana yang Relevan di Bidang Lingkungan Hidup

Penegakan hukum pidana di lingkup lingkungan hidup masih terdapat celah dalam penerapannya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan peasyarakatatan. Oleh karena itu sebagai salah satu solusi yang ditawarkan adalah harus adanya kesamaan persepsi, kepercayaan, respon dan konsep antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Permasalahan ini harus dianggap *urgent* mengingat hal yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan memiliki dampak yang luar, tidak hanya nyawa manusia tetapi juga mampu menghancurkan alam. Strategi ini harus dibarengi dengan tekad yang kuat serta bersatu padu dalam sistem peradilan pidana yang terpadu.

Tindak pidana lingkungan hidup yang merusak dan mencemari lingkungan sehingga terhambatnya proses pembangunan yang berkelanjutan, yang mana dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan ketentraman, kenyamanan kesejahteraan dalam masyarakat pada masa sekarang ini tanpa harus mengorbankan hak-hak yang diperlukan bagi generasi berikutnya, konsep yang ada dalam pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan keperluan yang diperlukan pada masa sekarang (siahaan, 2020)

Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup sudah dituang dalam aturan normatif dalam UU PPLH serta juga dalam UU sektoral lainnya seperti UU Kehutan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Alam, serta PP tentang Izin Pembuangan Limbah. Dengan tersedianya norma hukum yang berlaku sudah seharusnya pemberlakuaanya di lakukan secara maksimal kebijakan di bidang lingkungan hidup tidak boleh lagi dilihat dengan sebelah mata. Maka implementasi dalam sektor kepentingan lingkungan hidup harus diutamakan tidak boleh dikalahkan oleh sektor-sektor yang lain seperti pertimbangan energi, kehutanan, investasi, dan lain-lain.

Problematisasi terkait lingkungan hidup perlu ditonjolkan dalam kalangan masyarakat dengan adanya gerakan lingkungan hidup, meskipun hal ini sering berbenturan dengan kepentingan pengusaha secara tidak seimbang, disamping itu pengusung ide-ide lingkungan hidup dihadapi dengan tantangan seperti penguasa politik, penguasa dunia usaha hal ini tak hanya terjadi di forum teknis eksekutif tetapi juga di forum politik seperti lembaga legislatif selaku penerbit aturan.

Dalam hal ini Masyarakat maupun pemerintah wajib ikut serta berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, negara dalam hal ini sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melindungi dan memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup baik itu melalui peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang hal tersebut dimulai dari lahirnya UU No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya juga memuat berbagai prinsip-prinsip mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan arahan bagi sistem hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan UU No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan alasan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sudut pandang hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana dapat dilihat dari 3 aspek kebijakan kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pemidanaan. Yang dimaksud dengan aspek kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Aspek pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Aspek pemidanaan adalah ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, namun disisi lain pemidanaan juga dimaksudkan untuk memperhatikan perilaku dari terpidana yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa.

Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup sudah dituang dalam aturan normatif dalam UU PPLH serta juga dalam UU sektoral lainnya seperti UU Kehutan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Alam, serta PP tentang Izin Pembuangan Limbah. Dengan tersedianya norma hukum yang berlaku sudah seharusnya pemberlakuaanya di lakukan secara maksimal kebijakan di

bidang lingkungan hidup tidak boleh lagi dilihat dengan sebelah mata. Maka implementasi dalam sektor kepentingan lingkungan hidup harus diutamakan tidak boleh dikalahkan oleh sektor-sektor yang lain seperti pertimbangan energi, kehutanan, investasi, dan lain-lain.

Lingkungan hidup memiliki cakupan yang luas oleh itu pun situasi dari lingkungan hidup sangat menentukan keberlangsungan ekosistem yang sehat, berangkat dari itu semua maka oleh karena itu kesadaran setiap personal sangat esensi karena konsep egosentris yang ada pada manusia dapat dijadikan barometer bahwa manusia lebih cenderung melakukan kontaminasi terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian objek yang perlu diberikan perhatian adalah pada manusia itu sendiri dengan dapat dikaitkan konsep objek hukum yang menjadikan manusia dan badan hukum sebagai objek serta dalam hal ini lingkungan hidup dijadikan sebagai subjek hukum dengan mengoptimalkan aturan normatif hukum yang bukan hanya memadai namun harus aturan yang presisi.

Saran

Menurut hemat penulis langkah pertama yang dapat dilakukan dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang ketat dengan memperkuat peraturan dan undang-undang yang terkait dengan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dengan cara mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan guna menjamin penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, termasuk dengan melalui penindakan yang cepat dan efektif terhadap pelaku kejahatan pencemaran lingkungan hidup.

Langkah kedua menurut penulis yang dapat dilakukan dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu dengan memberikan pendidikan tentang dampak dan konsekuensi hukum apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan memberikan kesadaran dalam masyarakat dengan cara mengedukasikan masyarakat tentang dampak negatif yang dapat terjadi akibat adanya pencemaran lingkungan hidup, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akip, M. (2014). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Manyantaran Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Azhar. (2003). *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Inderalaya: Unsri.
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas.
- Manik, K. E. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- Saidah. (2021). *hukum pidana lingkungan*. sulawesi selatan: AIAN parepare Nusantara Pres.
- Sani, R. R. (2022). *Kewenangan Penegakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jendral Penegakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Satyahaprabu, M. (2016). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam RKUHP*. Jakarta selatan: Aliansi nasional reformasi KUHP.
- Siahaan, V. R. (2020). *Politik Lingkungan Indonesia*. Cawang Jakarta: UKI Press.
- Supramono, G. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312-324.
- Supramono, g. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup